

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 12/TN/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PEMANGGUKAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk rangka meningkatkan kualitas pemerintahan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu
dibentuk dengan ketertarikan data dan informasi
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu
mengembangkan dan mengolah data dan informasi
pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Dewa Tengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dalam Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/109 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

K 2 16

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. mengarahkan dan mempersiapkan pengisian data PSIPD;
 2. melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi anggota Tim PSIPD
 3. mengisi 3 (tiga) kelompok data yang berisi :
 - a. data umum;
 - b. data urusan wajib;
 - c. data urusan pilihan pada aplikasi SIPD;
 4. melakukan evaluasi data dan informasi SIPD yang meliputi :
 - a. pengumpulan dan pengisian data SIPD, meliputi aspek :
 - 1) kelengkapan dan keterisian data SIPD;
 - 2) tumpang tindih dan duplikasi data SIPD.

/ 2 28

b. evaluasi keterpaduan data SIPD, meliputi aspek :

- 1) keselarasan data;
- 2) validitas data.


KETIGA : Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/109 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kabid Program Pembangunan dan Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BPS Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kabid Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kabid Pemerintahan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kasubbid Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kasubbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature/initials

1	2	3
17.	Kasubbag Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasubbid Kesehatan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kasubbid Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kasubbid Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kasubbid Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kasubbid Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kasubbag Umum pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Seksi Neraca Wilayah BPS Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kasubbag Tata Usaha Asper BKPH Gunung Slamet Timur pada PERHUTANI Asper	Anggota
31.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kasubbag Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kasubbag Perencanaan pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota


Handwritten signature/initials

1	2	3
36.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Kasubbag Perencanaan pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
41.	Kasubbag Perencanaan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
42.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
43.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
44.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
45.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
46.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
47.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
48.	Kasubbag Perencanaan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
49.	Kasubbag Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
50.	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
51.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
52.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
53.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Anggota
54.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
55.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
56.	Kasubbag Tata Usaha pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana	Anggota

Handwritten signature and date: 28

1	2	3
57.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
58.	Staf PT. Telkom Unit Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
59.	6 (enam) orang Operator teknis pada BAPPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
60.	1 (satu) Orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*

h

DYAH HAYUNING PRATIWI *ds*